



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Umar Hud bin Hud alias Habib Umar;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Basri Km. 11 RT. 003 RW. 002 Desa Parandakan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Umar Hud bin Hud alias Habib Umar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rizky Hidayat, SH.,M.kn, Muhammad Yuliansyah, S.H., M.H, Iman Tabroni, SHI., M.H, Agus Hariyanto, S.H., M.M, Ahmat Safutra, S.H Semuanya Advokat- Konsultan Hukum – Kurator Kepailitan pada Rizky Hidayat & Patners, beralamat di Jalan Sadewa Raya No. 47 Beruntung Jaya Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 161/PID /2024/PN Bjm tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Umar Hud Bin Hud Als Habib Umar** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi atau/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Umar Hud Bin Hud Als Habib Umar** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. **Dirampas untuk Negara.** 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158. **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Eka Wahyudi.** 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning Nomor DA 1410 KB. **Dikembalikan kepada saksi Waliyati.** Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571469, Nomor ID: DA1410KB, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.52 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571492, Nomor ID: B9114JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.34 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571443, Nomor ID: DA1125KD, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.09 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571478, Nomor ID: B9442VYT, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.10 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571442, Nomor ID: B9331JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.55 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571457, Nomor ID: DA8726KJ, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.34 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571484, Nomor ID: B9284JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.21 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571481, Nomor ID: B9112JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.16 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571475, Nomor ID: B9956KYY, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.02 WITA. 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 3 (tiga) selang. **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang sering-an-ringannya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih dalam usia muda dan masih produktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki 2 orang anak dan perlu kasih sayang yang membutuhkan biaya hidup dan salah satunya berkebutuhan khusus (ABK);
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Umar Hud Bin Hud Als Habib Umar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gudang di Desa Lokpaikat Kec.Lokpaikat Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi atau/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi ARIS ADI NUGROHO. saksi MARKUS BUDI PRIYANTO, saksi M. AFIN NANDY BASTIAN, dan saksi TOMMY HENDRA SAPUTRA, yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan, telah melakukan penindakan terhadap lokasi penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar di gudang penyimpanan yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana telah ditemukan kegiatan penyimpanan dan penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar (AKRA SOL) milik terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. 3 (tiga) selang. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ternyata BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7.5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin yang merupakan milik terdakwa sendiri. Dan setiap hari melakukan pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 masing-masing diisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dan juga diisi BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dari jerigen yang ada di gudang penampungan yang berasal dari Dump Truck Mitsubtsi Fuso warna kuning milik terdakwa.
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang diisi ke kendaraan Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ untuk mengisi tangki kendaraan dump truk tronton warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk usaha terdakwa dalam pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Terhadap mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah tidak diperbolehkan untuk menggunakan BBM Bersubsidi;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis Biosolar;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tommy Hendra Saputra, S.H., bin am Abdul Rifai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita saksi bersama tim anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, telah melakukan penindakan terhadap lokasi penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar di sebuah gudang penyimpanan yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam gudang penyimpanan tersebut, telah ditemukan kegiatan penyimpanan dan penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar (AKRA SOL) milik terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. 3 (tiga) selang. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ternyata BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7.5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 masing-masing diisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dan juga diisi BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dari jerigen yang ada di gudang penampungan yang berasal dari Dump Truck Mitsubtshi Fuso warna kuning milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang diisi ke kendaraan Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ untuk mengisi tangki kendaraan dump truk tronton warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk usaha terdakwa dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyalahgunaan BBM tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A. Afin Nandy Bastian, S.H bin bahtiar Effendie**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena diamankannya Terdakwa terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi bersama tim anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, telah melakukan penindakan terhadap lokasi penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar di sebuah gudang penyimpanan yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam gudang penyimpanan tersebut, telah ditemukan kegiatan penyimpanan dan penampungan BBM Bersubsidi jenis Solar (AKRA SOL) milik terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. 3 (tiga) selang. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ternyata BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Stasiun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7.5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin;

- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 masing-masing diisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dan juga diisi BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dari jerigen yang ada di gudang penampungan yang berasal dari Dump Truck Mitsubtshi Fuso warna kuning milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang diisi ke kendaraan Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ untuk mengisi tangki kendaraan dump truk tronton warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk usaha terdakwa dalam pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penyalahgunaan BBM tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kalsel karena digudang milik Terdakwa ditemukan Solar Bersubsidi di dalam jiregen dan ditemukan juga kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yaitu Nopol B 9112 JYU, B 9284 JYU, B 9956 KYY, B 9442 VYT, B 9331 JYU, B 9342 BYZ yang telah melakukan pengisian bahan bakar minyak Bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) AKR 20.3.2.002 yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa jumlah bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang di isi ke tangki kendaraan Dum Truck Tronton warna hijau yaitu Nopol B 9112 JYU, B 9284 JYU, B 9956 KYY, B 9442 VYT, B 9331 JYU, B 9342 BYZ di SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) AKR 20.3.2.002 yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan setiap harinya kendaraan mengisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Liter;

- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

- Bahwa yang memerintahkan sopir kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yaitu Nopol B 9112 JYU, B 9284 JYU, B 9956 KYY, B 9442 VYT, B 9331 JYU, B 9342 BYZ melakukan pengisian bahan bakar minyak Bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) di SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) AKR 20.3.2.002 yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yaitu Nopol B 9112 JYU, B 9284 JYU, B 9956 KYY, B 9442 VYT, B 9331 JYU, B 9342 BYZ digunakan untuk pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung Meratus dan di IUP PT. Kalimantan Prima Persada;

- Bahwa Dump truck tersebut digunakan untuk pengangkutan hasil tambang di IUP PT. Antang Gunung Meratus sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini sedangkan untuk pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Kalimantan Prima Persada sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa jumlah bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang di isi ke tangki kendaraan Dum Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ, di SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) AKR 20.3.2.002 yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan setiap harinya kendaraan mengisi sebanyak 80 (delapan puluh) Liter.

- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) dari Tangki kendaraan Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning ke Dumptruk Tronton warna Hijau yaitu dengan cara kendaraan Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning dilakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



solar (AKRA SOL) di Stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan setia harinya permobil sebanyak 80 (delapan puluh liter) setelah penuh kemudian kendaraan dibawa ke gudang penyimpanan bahan bakat minyak bersubsidi jenis solar dan kemudian di pindahkan dari tangki kendaraan ke drigen dengan menggunakan selang, selanjutnya bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang ada di Drigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter dipindahkn ke Tangke Kendaraan Dump Truk Tronton warna Hijau dengan menggunakan selang setelah selesai kendaraan menuju lokasi tambang PT. Antang Gunung Meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada;

- Bahwa 9 Nota Struk yang disita penyidik merupakan hasil pencatatan dari kegiatan pengisian BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) di SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) (20.3.2.002) yang beralamat di Jalan Brigjen Hasan Basri Km. 7,5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Eka Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena unit milik Saksi ikut usaha pengangkutan milik terdakwa;
- Bahwa Unit milik terdakwa adalah 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158 yang masing kredit dipembiayaan dimana angsuran nya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan dan pembayarannya adalah yaitu hasil dari usaha terdakwa yang masuk rekening Saksi dan Saksi dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari Rp30.000.000,00 tiga puluh juta rupiah) tersebut;



- Bahwa unit-unit tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha angkutan batubara PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada;
- Bahwa Saksi ingin unit-unit tersebut yang telah disita bisa Kembali kepada Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Waiyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena suami Saksi yakni Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena telah ditemukan 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisi 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar dalam gudang belakang rumah Saksi;
- Bahwa Gudang tersebut berada diposisi belakang rumah Saksi dan dibangun untuk menyimpan perlengkapan alat-alat catering usaha Saksi namun Gudang tersebut belum Saksi fungsikan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB adalah milik Saksi karena merupakan harta warisan dari orang tua Saksi;
- Bahwa unit-unit tersebut digunakan oleh suami Saksi untuk usaha angkutan batubara PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada.
- Bahwa Saksi ingin unit-unit tersebut yang telah disita bisa Kembali kepada Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571469, Nomor ID: DA1410KB, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.52 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571492, Nomor ID: B9114JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.34 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571443, Nomor ID: DA1125KD, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.09 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571478, Nomor ID: B9442VYT, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.10 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571442, Nomor ID: B9331JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.55 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571457, Nomor ID: DA8726KJ, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.34 WITA.;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571484, Nomor ID: B9284JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.21 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571481, Nomor ID: B9112JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.16 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571475, Nomor ID: B9956KYY, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.02 WITA. 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 3 (tiga) selang;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. 3 (tiga) selang. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas kekantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7.5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin yang merupakan milik terdakwa sendiri dan setiap hari melakukan pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 masing-masing diisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dan juga diisi BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dari jerigen yang ada di gudang penampungan yang berasal dari Dump Truck Mitsubtsi Fuso warna kuning milik terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang diisi ke kendaraan Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ untuk mengisi tangki kendaraan dump truk tronton warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk usaha terdakwa dalam pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau *Liquefied Petroleum Gas* yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Umar Hud bin Hud alias Habib Umar dimana identitas secara lengkap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, Terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di gudang penyimpanan milik Terdakwa yang berlokasi di Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar. 3 (tiga) selang. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB. 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa BBM jenis Solar (AKRA SOL) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 7.5, Desa Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin yang merupakan milik terdakwa sendiri dan setiap hari melakukan pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR 20.3.2.002 masing-masing diisi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dan juga diisi BBM Subsidi jenis Solar (AKRA SOL) dari jerigen yang ada di gudang penampungan yang berasal dari Dump Truck Mitsubtshi Fuso warna kuning milik terdakwa;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar (AKRA SOL) yang diisi ke kendaraan Dump Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol DA 1125 KD, DA 1412 KB, DA 878726 KJ untuk mengisi tangki kendaraan dump truk tronton warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk usaha terdakwa dalam pengangkutan hasil tambang batubara di IUP PT. Antang Gunung meratus dan PT. Kalimantan Prima Persada sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan BBM Bersubsidi dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis Biosolar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar; Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158; adalah milik saksi Muhammad Eka Wahyudi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Eka Wahyudi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ dan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD.1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB. adalah milik saksi Waliyati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Waliyati;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571469, Nomor ID: DA1410KB, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Jam 08.52 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571492, Nomor ID: B9114JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.34 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571443, Nomor ID: DA1125KD, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.09 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571478, Nomor ID: B9442VYT, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.10 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571442, Nomor ID: B9331JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.55 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571457, Nomor ID: DA8726KJ, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.34 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571484, Nomor ID: B9284JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.21 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571481, Nomor ID: B9112JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.16 WITA. Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571475, Nomor ID: B9956KYY, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.02 WITA. 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter. 3 (tiga) selang. Oleh karena merupakan barang yang ada hubungan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merusak tata niaga BBM jenis Bio Solar khususnya di wilayah Kalsel;

## Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Hud bin Hud alias Habib Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000.,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 700 (tujuh ratus) Liter BBM jenis bio solar; **Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck tronton warna hijau Nomor B 9283 JYU Nomor Lambung H 158. **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Eka Wahyudi;**
  - 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 8726 KJ 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1125 KD;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan jenis dump truck Mitsubishi Fuso warna kuning Nomor DA 1410 KB; **Dikembalikan kepada saksi Waliyati.**
  - Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571469, Nomor ID: DA1410KB, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.52 WITA;
  - Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571492, Nomor ID: B9114JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.34 WITA;
  - Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571443, Nomor ID: DA1125KD, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.09 WITA;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571478, Nomor ID: B9442VYT, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.10 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571442, Nomor ID: B9331JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.55 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571457, Nomor ID: DA8726KJ, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 80 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 08.34 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571484, Nomor ID: B9284JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.21 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571481, Nomor ID: B9112JYU, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.16 WITA;
- Asli Nota Struk SPBKB 20.3.2.002, Nomor Nota: 571475, Nomor ID: B9956KYY, Jenis BBM: AKRA SOL, Jumlah: 130 Liter, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Jam 09.02 WITA;
- 20 (dua puluh) Jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 3 (tiga) selang;

## **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Ariyas Dedy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H**

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ariyas Dedy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Satriansyah, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)